

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Nahdlatul Ulama' (NU)

##### 1. Latar Belakang Berdirinya NU di Indonesia

Nahdlatul Ulama adalah merupakan organisasi kemasyarakatan sekaligus sebagai organisasi keagamaan yang lebih dikenal dengan istilah Jam'iyah, yang berprinsip moderat terhadap adat istiadat dengan toleransinya terhadap masyarakat dan sesuai dengan prinsip Nahdlatul Ulama.

Nahdlatul Ulama (NU) menjadi salah satu organisasi sosial keagamaan di Indonesia yang pembentukannya merupakan kelanjutan perjuangan kalangan pesantren dalam melawan kolonialisme di Indonesia. NU didirikan pada tanggal 31 Januari 1926 di Surabaya oleh sejumlah ulama tradisional yang diprakarsai oleh KH. Hasyim Asy'ari.<sup>1</sup> Organisasi ini berakidah Islam menurut paham Ahlussunah wal Jama'ah. Kalangan pesantren yang selama ini gigih melawan kolonialisme, merespon kebangkitan nasional tersebut dengan

---

<sup>1</sup> *Nahdlatul ulama* bisa diartikan *kebangkitan ulama*. Kata *Al-Nahdlah* secara etimologis seperti dikemukakan oleh Ibrahim Anis dalam *al Mu,jam al Wasith* (h.959) berarti “kemampuan kekuatan dan loncatan atau *trobosan* dalam mengupayakan kemajuan masyarakat atau lainnya” dan secara epistemologidapat didefinisikan “*menerima segala aktivitas kemajuan umat yang berperadaban lama dari sisi yang lebih baru disertai kemampuan melakukan rekonstruksi dan reformasi, seperti dikutip oleh Said Aqiel Siradj dalam Ahl assunah wal jama'ah dalam lintasan sejarah, dengan mengutip dari Abdurrahman Badawai dalam al-insan al kamil fi al-islam(hlm. 12).*” Didirikan di Surabaya bertepatan dengan tanggal 26 Rajab 1344 H. Dengan tokoh-tokoh pendirinya antara lain: K.H. Hasyim Asy'ari, tebuireng jombang; K.H.A. Wahab Hasbullah, Surabaya; K.H.Bisri Syamsuri, Denpasar, Jombang; K.H.R. Asnawi, Kudus; K.H. Ridwan, semarang; K.H.R. Hambali, Kudus; K.H. Nachrowi, malang; K.H. Ndroro Muntaha, Madura; dan K.H.Nawawi, Pasuruan

membentuk organisasi pergerakan, seperti Nahdlatul Wathan (Kebangkitan Tanah Air) pada 1916. Kemudian pada tahun 1918 didirikan Taswirul Afkar atau dikenal juga dengan “Nahdlatul Fikri” (kebangkitan pemikiran), sebagai wahana pendidikan sosial politik kaum dan keagamaan kaum santri. Dari situ kemudian didirikan Nahdlatul Tujjar, (pergerakan kaum saudagar). Serikat itu dijadikan basis untuk memperbaiki perekonomian rakyat. Dengan adanya *Nahdlatul Tujjar* itu, maka *Taswirul Afkar*, selain tampil sebagai kelompok studi juga menjadi lembaga pendidikan yang berkembang sangat pesat dan memiliki cabang di beberapa kota.<sup>2</sup>

Gelombang reformisme pada awal abad ke-20 ini dicatat sebagai mewakili perkembangan intelektual Islam Indonesia tahap pertama. Perkembangan berbagai organisasi Islam yang berideologi pembaruan itu, tampaknya dianggap oleh NU secara khusus sebagai suatu ancaman akan eksistensi model pendidikan yang dilakukan melalui pondok-pondok dan pesantren-pesantren, dan atau secara umum mengancam eksistensi gerakan penganut salah satu dari empat mazhab.<sup>3</sup>

Pembentukan NU merupakan reaksi satu sisi terhadap berbagai aktivitas kelompok reformis, Muhammadiyah dan kelompok modernis moderat yang aktif dalam gerakan politik, Syarekat Islam (SI), sisi

---

<sup>2</sup> [http://id.wikipedia.org/wiki/Nahdlatul\\_Ulama/](http://id.wikipedia.org/wiki/Nahdlatul_Ulama/)., diakses tanggal 24 April 2014.

<sup>3</sup> Laode Ida, *Anatomi Konflik NU, Elit Islam, dan Negara* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996), 6.

lain terhadap perkembangan politik dan paham keagamaan internasional.<sup>4</sup>

Maksud Nahdlatul Ulama berdiri memang mempunyai motivasi keagamaan, yaitu mempertahankan Islam Ahlussunnah wal Jamaah sebagaimana latar belakang didirikannya Nahdlatul Ulama. Dengan latar belakang keagamaan yakni mendarah dagingnya ajaran Ahlussunnah wal Jamaah (pendukung madzhab Syafi'i) pada masa pergerakan nasional. Sebagai lanjutan organisasi ini bertujuan sesuai motivasi berdirinya yaitu mencapai *izzatul Islam wal muslimin* atau dengan kata lain membentuk masyarakat Islam Ahlussunnah wal Jamaah dan cara untuk mencapainya berdasarkan ajaran Ahlussunnah wal Jamaah. Sedangkan Ahlul Sunnah wal Jamaah sendiri memiliki pengertian dalam orang-orang yang meniti jalan yang ditempuh oleh Nabi dan para sahabatnya yang bersumber dari Al-Qur'an dan As-Sunah.<sup>5</sup>

Dalam menjalani ritual keagamaannya, kaum Sunni (sebutan kaum yang mengikuti faham Ahlussunnah wal Jama'ah) menganut satu dari empat madzhab empat: Hanafi, Maliki, syafi'i, dan Hambali, serta mengikuti Abu Hasan al-Asy'ari dan Imam al-Maturidi dalam bidang akidah; keduanya dipandang sebagai ulama' besar yang telah berjasa mengibarkan bendera "Ahlussunnah wal Jama'ah" dan menyatakan diri keluar dari faham Mu'tazilah. Di samping sebagai

---

<sup>4</sup> Shobron, *Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama Dalam Pentas Politik Nasional*, 38.

<sup>5</sup> Said Al-Qahthani dan Nasir bin Abdul Karim Al-'Aql, *Aqidah Ahlul Sunnah wal Jamaah dan Kewajiban Mengikutinya* (Surabaya: Pustaka As-Sunnah, 2003), 12.

motivasi keagamaan juga mempunyai motivasi kemasyarakatan, yaitu untuk menggalang persatuan dan kesatuan umat Islam (*ukhuwah Islamiyah*), khususnya di Indonesia untuk mencapai masyarakat Islam yang baik dan hidup bahagia.<sup>6</sup>

Pada saat didirikan, NU merupakan *jamiyah diniyah* (organisasi keagamaan) melengkapi organisasi-organisasi sosial kebangsaan dan organisasi sosial keagamaan (Islam) yang sudah ada sebelumnya, seperti Budi Utomo (1908-sebagai gerakan struktural-politik), Serikat Islam (1911-bercirikan politik keagamaan), Muhammadiyah (1912-gerakan modernis Islam bercorak pendidikan keagamaan dan NU mengambil bentuk dan peran keagamaan sebagai gerakan sayap tradisional Islam.<sup>7</sup> Keberadaan NU sebagai gerakan sayap tradisional seperti ditunjukkan oleh istilah *Nahdlatul Ulama* bukan *Nahdlatul Ummat* atau yang lain, bukanlah merupakan sesuatu yang sifatnya kebetulan, tetapi mengandung konotasi sebagai sebuah organisasi perjuangan, berupa kebangkitan atau pergerakan para

---

<sup>6</sup> Bibid Suprpto, *Nahdlatul Ulama (Eksistensi Peran dan Prospeknya)* (Malang: LP. Al-Ma'arif, 1987), 29.

<sup>7</sup> Berbagai gerakan ulama (terutama di Jawa Timur) yang mendahului kehadiran NU, sebagai wujud respon kepedulian dan kepekaan ulama atas situasi dan kondisi yang sedang dialami masyarakat Indonesia akibat perjalanan, antara lain: a. *Nahdlatul Wathan* yang berarti pergerakan tanah air (1914 dan mendapat pengakuan sebagai badan hukum pada 1916) bergerak di bidang pendidikan dan sosial-kemasyarakatan dengan kegiatan tidak hanya di bidang peningkatan pendidikan-pengajaran di sekolah saja, tetapi juga membangkitkan semangat nasionalisme dan cinta tanah air pada kalangan pemuda melalui kursus-kursus organisasi, kepemudaan, dakwah, dan perjuangan, b. *Tashwirul-Afkar* yang berarti potret pemikiran atau representasi gagasan-gagasan (1918) bergerak di bidang pengembangan pemikiran dengan kegiatan menyelenggarakan diskusi masalah pengembangan pemikiran (bermadzhab) dan masalah-masalah kemasyarakatan. Nama ini hingga sekarang diabadikan sebagai madrasah dan nama majalah, c. *Nahdlatul-tujjar*, yang berarti kebangkitan pergerakan para pedagang (1918) bergerak di bidang usaha perdagangan dalam bentuk kegiatan koperasi atau *syirkah* dengan istilah *syirkah al-Inan*.

ulama yang mengandung unsur utama berupa dinamika, kesadaran yang tinggi dan keterlibatan warganya menjadikan organisasi sebagai alat perjuangan.<sup>8</sup> Ulama di dalam NU memberikan ciri diferensiasi yang menjadi salah satu unsur pembeda dari fenomena organisasi Islam selain NU. Demikian penting dan sentralnya kedudukan ulama di dalam organisasi bukan karena sebagai pemrakarsa atau pendiri, tetapi karena otoritas tradisional yang melekat pada keberadaan dan kedirian ulama. Kehadiran NU sebagai *Jamiyah Diniyah* yang bermotif keagamaan sudah mestinya “menjadikan agama sebagai landasan sikap, perilaku, dan karakteristik perjuangannya” disesuaikan dengan norma-norma ajaran agama Islam menurut paham *Ahl al-Sunnah wal Jamaah*.<sup>9</sup>

Pada kedua dasawarsa pertama setelah pendiriannya, kegiatan NU lebih terfokus pada usaha pembinaan keagamaan sesuai dengan aliran paham yang diyakininya, di samping membina masyarakat di bidang pendidikan, sosial, dan perekonomian, seperti tergambar di dalam Anggaran Dasar organisasi. Selanjutnya pada 1935, sebagai

---

<sup>8</sup> Berdasarkan kenyataan pada dewasa ini, NU sebagai pergerakan masih menonjolkan satu ciri tradisi dengan berbagai bentuk kegiatan keagamaan yang dilakukan oleh warganya (jamaahnya) – masih mampu mengikat warganya menjadi himpunan kekuatan sosial yang mantap, tangguh, dan kenyal di tengah percaturan kehidupan bangsanya. Secara kultural amal-amal keagamaan yang dipegang NU terus dilaksanakan warganya dengan cukup bergairah, sehingga jamaah NU menjadi kelompok-kelompok yang mempunyai karakteristik tersendiri. Pada gilirannya dalam jamaah yang semacam ini akan memunculkan suatu kekuatan sosial, bahkan menjadikan NU mempunyai kekuatan yang secara politis cukup tangguh dan tidak tergoyahkan dalam waktu yang cukup lama.

<sup>9</sup> Ahlul-sunnah wal jama'ah terdiri dari kata *Ahlun* artinya golongan, *sunnah* artinya hadist, dan *jama'ah* artinya mayoritas. Maksudnya, golongan orang-orang yang ibadah dan tingkah lakunya selalu berdasarkan pada al qur'an dan hadist, sementara pengambilan hukum islamnya mengikuti mayoritas ahli fiqih (sebagian besar ulama' ahli hukum islam). Menurut H. Munawir Abdul Fattah, ditulis pada tahun 2006, hal 7.

hasil evaluasi terhadap keberadaannya dan kendala utama yang menghambat kemampuan umat sehingga tidak bisa berperan sebagai *Khaira Ummah*, maka dicanangkan sesuatu gerakan keagamaan, *Mabadi Khaira Ummah* yang mengarah pada semangat tolong-menolong (muawanah) di lapangan ekonomi bangsa Indonesia dengan meningkatkan pendidikan moral yang bertumpu pada tiga prinsip, yaitu: *al-sidqu* (jujur), *al-amanah waalwafa bi-al 'ahdi* (dapat dipercaya, menepati segala janji), *al-ta'awun* (tolong-menolong). Gerakan *Mabadi Khaira Ummah* merupakan langkah awal pembentukan umat terbaik, yaitu suatu umat yang mampu melakukan tugas *amar ma'ruf dan nahi mungkar* yang merupakan bagian terpenting dari kiprah NU, karena kedua hal tersebut merupakan sendi yang diperlukan untuk dapat mewujudkan tata kehidupan masyarakat yang diridloi Allah swt. Pada awalnya gerakan ini dapat menumbuhkan semangat berorganisasi dalam berbagai bidang kegiatan organisasi yang membawa dampak positif bagi pembinaan internal dan pengembangan NU keluar. Akan tetapi, kemudian mengalami stagnasi, sehingga pada tahun 1992 (setelah khittah) gerakan ini perlu ditumbuhkan kembali dengan menambah nilai prinsip dasar sesuai dengan tingkat perkembangan dan kebutuhan kehidupan bangsa. Kedua prinsip tambahan tersebut adalah: *al-'adalah* (bersikap adil) dan *al-istiqomah* (ajeg, berkesinambungan).

## 2. Paham Keagamaan NU

Sejak awal berdirinya, NU telah menentukan pilihan paham keagamaan yang akan dianut, dikembangkan, dan dijadikan sebagai rujukan dalam kehidupan beragama, berbangsa, dan bernegara. Paham keagamaannya adalah Ahlussunah wal Jama'ah, dapat diartikan “para pengikut tradisi Nabi Muhammad dan *ijma'* ulama”. Kata Ahlussunah wal Jama'ah berasal dari bahasa Arab, yang terdiri dari kata ahlu berarti keluarga, sunnah artinya jalan, tabiat, perilaku, dan jama'ah berarti sekumpulan. Kemudian dipandang dari istilah adalah kaum yang menganut jalan, tabiat dan perilaku Nabi Muhammad Saw. dan sahabat-sahabatnya. Jalan, tabiat dan perilaku Nabi Muhammad Saw. dan sahabat-sahabatnya masih terpencar-pencar, belum tersusun secara rapi dan teratur, kemudian dikumpulkan dan dirumuskan oleh Syeih Abu Hasan Al-Asy'ari. Hasil rumusan tersebut berupa ketauhidan, yang dijadikan pedoman bagi kaum Ahlussunah wal Jama'ah. sehingga wajar kaum Ahlussunah wal Jama'ah disebut juga kaum Asy'ariyah. Dalam bidang fiqih kaum Ahlussunah wal Jama'ah menganut salah satu mazhab empat, yaitu: Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali.<sup>10</sup>

Bertolak dari berbagai pengertian di atas, maka pengertian Ahlussunah wal Jama'ah adalah golongan umat Islam yang dalam bidang tauhid mengikuti ajaran Imam Al-Asy'ari, sedangkan dalam

---

<sup>10</sup> Aliyud Darajat, *Kenahdlatul Ulamaan* (Semarang: CV. Widya Karya, 2006), 15.

bidang fiqih mengikuti salah satu mazhab empat. Dalam kata pengantar Anggaran Dasar NU tahun 1947. KH. Hasyim Asy'ari menegaskan paham keagamaan NU, yaitu:

Wahai para ulama dan para sahabat sekalian yang takut kepada Allah dari golongan Ahlussunnah wal Jama'ah, yah! Dari golongan yang menganut mazhab imam yang empat. Engkau sekalian orang-orang yang telah menuntut ilmu pengetahuan agama dari orang-orang yang hidup sebelum kalian dan begitu juga seterusnya dengan tidak gegabah dengan memilih seorang guru dan dengan penuh ketelitian pula kalian memandang seorang guru di mana kalian menuntut ilmu pengetahuan dari padanya. Maka oleh karena menuntut ilmu pengetahuan dengan cara demikian itulah, maka sebenarnya, kalian yang memegang kunci bahkan juga menjadi pintunya ilmu pengetahuan agama Islam. Oleh karenanya, apabila kalian memasuki suatu rumah, hendaknya melalui pintunya, maka barang siapa memasuki suatu rumah tidak melalui pintunya, maka ia dikatakan pencuri.<sup>11</sup>

Pengantar dari KH. Hasyim Asy'ari itu dijadikan landasan bagi NU untuk menganut paham Ahlussunnah wal Jama'ah, pada suatu sisi, sisi lain pengantar di atas juga menjelaskan alur transformasi keilmuan di lingkungan NU. Sosok guru atau Kyai diibaratkan sebuah pintu sekaligus kunci dari pintu itu sehingga kalau seorang akan mencari ilmu harus melalui pintu, yaitu Kyai. Paham yang dianut NU inilah yang menjadi dasar bagi setiap langkah kalangan ulama tradisional. Namun paham Ahlussunnah wal Jama'ah yang dianut NU ini berbeda dengan paham kelompok modernis yang

---

<sup>11</sup> Shobron, *Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama Dalam Pentas Politik Nasional*, 53.

juga mengaku penganut *Ahl al sunnah wa al-jama'ah*<sup>12</sup>. Perbedaannya terletak pada beberapa hal, antara lain kalangan tradisional dalam bidang hukum-hukum Islam menganut ajaran-ajaran dari salah satu mazhab empat sedangkan kalangan modernis tidak mengikuti ajaran-ajaran imam mazhab. Dalam memahami Islam kalangan modernis langsung langsung bersumber pada Al-Qur'an dan hadis yang sah, *ijma* dan *qiyas* tidak dijadikan sebagai sumber ajaran<sup>13</sup>. Sedangkan bagi kalangan tradisional penganut Imam mazhab, *ijma'* dan *qiyas* dijadikan sebagai sumber ajaran Islam.<sup>14</sup>

### 3. Anggaran Dasar NU

Anggaran dasar formal NU yang pertama dibuat pada Muktamarnya yang ketiga pada tahun 1928. Anggaran dasar ini dibuat dengan tujuan mendapatkan pengakuan dari pemerintah Belanda yang

---

<sup>12</sup> Dalam Anggaran Dasar Pendirian NU (*Statuten*) yang disahkan oleh pemerintah Hindia-Belanda pada 6 Februari 1930, NU.IX(Gedeponceerd).21743) ditegaskan “Adapun maksud perkumpulan ini, yaitu memegang teguh pada salah satu dari madzhabnya imam empat, yaitu: Imam Muhammad bin Idris Al-Syafi'i, Imam Malik bin Anas, Imam Abu Hanifah an-Nu'man atau Imam Ahmad bin Hambal pasal 2”). Untuk mencapai maksud tersebut dalam pasal 3 dinyatakan usaha-usaha yang dilakukan, yaitu: a. Mengadakan perhubungan diantara “ulama-utama” yang bermadzhab tersebut dalam pasal 2; b. Memeriksa kitab-kitab sebelum dipakai untuk mengajar, supaya diketahui apakah itu daripada kitab-kitabnya ahli sunnah wal jamaah atau kitab-kitabnya ahli bid'ah; c. Menyiarkan agama Islam di atas madzhab sebagaimana tersebut dalam pasal 2 dengan jalan apa saja yang baik. Pernyataan ini hingga sekarang masih tetap dipertahankan dengan perumusan yang tegas dan bahkan dalam Anggaran Dasar (Munas NU 1997) paham ini menjadi akidah seperti tercantum dalam bab 2 pasal 3 bahwa: *Nahdlatul 'Ulama sebagai jam'iyah diniyah Islamiyah berakidah Islam menurut paham Ahlus Sunnah wal jamaah dan menganut salah satu madzhab empat: Hanafi, Maliki, Syafii dan Hambali*. Demikian pula ditegaskan pada tujuan dan usaha sebagaimana tercantum dalam pasal 6 dan pasal 7 (a) Anggaran Dasar 1997.

<sup>13</sup> *Ijma'* adalah kesepakatan para *mujtahid* mengenai sesuatu hal (dalam hukum *syar'i*) pada suatu masa sepeninggal Rosulullulul saw. Kesepakatan itu berderajat hukum yang disebut *ijma'*. *Qiyas* adalah persamaan hukum suatu hal yang tidak ada keterangan hukumnya didalam alqur'an dan hadist karena ada persamaan alasan hukukunya (*illah al hukmi*) dengan cara *Qiyas* ini banyak hal yang baru muncul dapat diketemukan hukumnya meskipun tidak ada dasar hukumnya yang *sharih* dan *qath'i* didalam alquran dan hadis.

<sup>14</sup> *Ibid.*, 54.

pembuatannya sesuai dengan undang-undang perhimpunan Belanda. Atas dasar anggaran dasar ini, NU diberi status berbadan hukum pada Februari 1930.<sup>15</sup>

Anggaran dasar ini tidak menyebutkan dengan sangat eksplisit bahwa tujuan-tujuan NU adalah mengembangkan ajaran-ajaran Islam Ahlussunah wal Jama'ah dan melindunginya dari penyimpangan kaum pembaharu dan modernis. Sebagai contoh dalam pasal 2 anggaran dasar NU disebutkan bahwa “Adapun maksud perkumpulan ini yaitu: Memegang dengan teguh pada salah satu dari mazhabnya imam empat, yaitu Imam Muhammad bin Idris Asyj-Syafi’i, Imam Malik bin Anas, Imam Abu Hanifah An-Nu’man, atau Imam Ahmad bin Hambal, dan mengerjakan apa saja yang menjadikan kemaslahatan Agama Islam”.<sup>16</sup>

Dalam pasal 2 tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa sikap berpegang teguh kepada salah satu dari empat mazhab merupakan ciri yang secara tegas membedakan kaum tradisional dengan kaum pembaharu. Dapat dikatakan bahwa anggaran dasar NU menekankan pada upaya melindungi Islam tradisional dari bahaya-bahaya gagasan dan praktek keagamaan kaum pembaharu. Namun dalam prakteknya anggaran dasar NU ini tidak semata-mata menunjukkan penolakan terhadap semua pendirian kaum pembaharu dan modernis. Sebagai contoh di dalam anggaran dasar NU disebutkan bahwa masyarakat NU

---

<sup>15</sup> Bruinessen, *NU: Tradisi, Relasi-relasi Kuasa, Pencarian Wacana Baru*, 42.

<sup>16</sup> *Ibid.*, 44.

didorong melakukan pembaruan di bidang pendidikan yang coraknya tidak jauh berbeda dari kegiatan yang sebelumnya dipelopori oleh kaum pembaharu dan modernis. Madrasah, yang jumlahnya ingin ditingkatkan dalam anggaran dasar, pada waktu itu merupakan fenomena yang relatif baru di Indonesia dan merupakan pembaruan penting dari pesantren tradisional.

#### 4. Peran NU dalam Bidang Sosial, Politik, Ekonomi, dan Pendidikan

Kata dasar “Peran” artinya suatu yang menjadi bagian atau memegang peran utama (dalam terjadinya suatu peristiwa). Peran berarti, “Perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat”.<sup>17</sup>

Sedangkan menurut Gross Masson dan Mc Eachem yang dikutip oleh David Barry mendefinisikan peran “sebagai seperangkat harapan-harapan yang dikenakan kepada individu yang menempati kedudukan sosial tertentu”.<sup>18</sup> Sarjono Arikunto memberi arti “peran bagi peranan sebagai perilaku individu atau lembaga yang punya arti bagi struktur sosial. Apabila seseorang telah melaksanakan hak-hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukan, maka dia menjalankan suatu peranan”.<sup>19</sup>

Sesuai dengan pendapat tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa peran itu mempunyai dua harapan yaitu: *pertama*;

---

<sup>17</sup> WJS Poerwodarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1997), 735.

<sup>18</sup> David Barry, *Pokok-pokok Pikiran dalam Sosiologi* (Jakarta: Rajawali Press, 2004), 268.

<sup>19</sup> Sarjono Arikunto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta : UI Press, 2002), 148.

harapan-harapan yang muncul dari masyarakat terhadap yang memegang peranan atau kewajiban yang harus dilaksanakan dari pemegang peranan. *Kedua*; harapan yang harus dimiliki untuk pemegang peran terhadap masyarakat atau orang yang berhubungan dan dalam menjalankan perannya atau kewajiban-kewajiban lainnya.

Selanjutnya akan dikemukakan tentang peran Nahdlatul Ulama dalam bidang sosial, politik, ekonomi, dan pendidikan. Dari dimensi sosial keberadaan Nahdlatul Ulama merupakan upaya peneguhan kembali semua tradisi keagamaan dan sosial yang sebenarnya telah melembaga dalam jaringan struktur dan pola kepemimpinan yang mapan. Lembaga-lembaga pesantren, kiai, santri, dan jamaah di tanah air sebagai unit komunitas sosial budaya masyarakat Islam, menjadikan Nahdlatul Ulama tidak terlalu sulit dalam menyebarkan sayap organisasinya. Hubungan kekerabatan kiai sendiri dalam lingkungan pesantren di Jawa sangat membantu penyebaran sampai ke daerah-daerah. Sifat penyatuan lingkungan itu akan menimbulkan interaksi sosial antara pesantren dengan penduduk setempat serta membentuk pola kepemimpinan sosial yang berpusat pada kiai.<sup>20</sup>

Bibid Suprpto menjelaskan bahwa:

Nahdlatul Ulama merupakan organisasi yang lebih menonjolkan sifat keulamaan dalam arti kepengurusan organisasinya terdiri dari kalangan ulama atau kiai. Sedang ulama dan kiai sendiri umumnya bekerja dibidang pertanian yang menetap, walaupun mereka berdagang mobilitas mereka juga kurang intensif seperti umumnya pedagang luar Jawa.

---

<sup>20</sup> Bibid Suprpto, *Nahdlatul Ulama (Eksistensi Peran dan Prospeknya)* (Malang: LP. Al-Ma'arif, 1987), 113.

Sejak abad lalu kiai merupakan sisi penting dalam kehidupan tradisional petani di pedesaan. Keresahan petani akibat tekanan pemerintah kolonial sepanjang abad lalu menemukan legitimasi perjuangan mereka setelah mendapat ayoman kepemimpinan ulama melancarkan protes mereka. Pada masa itu sebagai akibat dari landasan ikatan-ikatan tradisional, petani semakin mengambang dan disisi lain nilai-nilai priyayi mulai surut di bawah pengaruh Westernisasi, maka ulama mengambil peran serta menempati posisi sentral sebagai pusat protes.<sup>21</sup>

*Khittah* 1926 merupakan perkembangan yang sangat penting dalam perjalanan sejarah Nahdlatul Ulama, apalagi diteropong dari wacana sosial keagamaan dengan khittah 1926, Nahdlatul Ulama membuka lembaran sejarah baru dalam mengatasi kelemahan-kelemahan masalah sosial kemasyarakatan. Pada gilirannya, Nahdlatul Ulama mampu menemukan dan menerapkan jati dirinya sebagai organisasi sosiorelegius yang didirikan ulama-ulama pesantren.<sup>22</sup>

Seperti tradisi yang sudah berjalan ratusan tahun yang lalu, kegiatan-kegiatan sosial keagamaan banyak diperankan para ulama ditengah-tengah masyarakat. Mereka menghabiskan waktunya untuk membimbing umat agar menjadi manusia yang selamat dunia dan akhirat. Mereka juga yang menjadi panutan bagi Nahdlatul Ulama dan memiliki kedudukan paling menentukan didalam organisasi yang didirikannya ini sebagaimana terealisasi pada masa-masa awal, baik secara legal formal maupun dalam prakteknya.

Faisal Ismail dalam bukunya yang berjudul *NU, Gusdurisme dan Politik Kiai* menyatakan bahwa:

---

<sup>21</sup> Ibid., 114.

<sup>22</sup> Martin Van Bruinessen, *NU: Tradisi, Relasi-relasi Kuasa, Pencarian Wacana Baru* (Yogyakarta: LKIS, 2004), 23.

Organisasi kemasyarakatan telah berkembang, berakar serta terasa secara intensif, baik emosional maupun rasional, peran keterlibatannya di masyarakat secara nyata. Karena organisasi kemasyarakatan itu benar-benar hadir dalam masyarakat, mereka menjadi sekaligus kompensasi terhadap zaman yang segala sesuatunya cenderung “demokratis” nilai dan orientasinya praktis dan pragmatis. Dengan demikian, sesungguhnya organisasi kemasyarakatan itu ikut menjadi tulang punggung ketahanan masyarakat dan tumpuan ketahanan nasional. Ada otoaktivitas, otodinamika, otokebersamaan, dan otoorganisme. Mungkin alasan demikian yang melatar belakangi tercurahnya perhatian masyarakat pada pelaksanaan Muktamar ke-29 Nahdlatul Ulama yang berlangsung tanggal 1-5 Desember 1994 di Pondok Pesantren Cipasung Tasikmalaya.<sup>23</sup>

Dari dimensi politik Nahdlatul Ulama secara historis dalam masyarakat Indonesia pasca kolonial adalah keberadaan organisasi kemasyarakatan keagamaan. dalam perkembangannya semenjak didirikan pada tahun 1926 sampai hari ini, organisasi tersebut senantiasa tidak pernah lepas dari keterlibatan dalam proses politik baik langsung maupun tidak. Keberadaan Nahdlatul Ulama sebagai parpol mulai tahun 1952 sampai dengan fungsi partai-partai Islam dalam PPP pada tahun 1973 menunjukkan sebuah rentetan pengalaman panjang dalam percaturan politik Indonesia dengan segala dinamika dan pasang surutnya.<sup>24</sup>

Selanjutnya Faisal Ismail menjelaskan bahwa:

Menurut Faisal Ismail, Nahdlatul Ulama dan para pendukungnya memainkan peranan aktif dan radikal pada masa perjuangan, yang mungkin sulit dicocokkan dengan reportasi Nahdlatul Ulama sebagai organisasi yang moderat dan kompromistis. Sepanjang dasawarsa akhir pemerintahan Belanda, Nahdlatul Ulama selalu memberikan kesetiiaanya

<sup>23</sup> Faisal Ismail, *NU, Gusdurisme dan Politik Kiai* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2009), 76.

<sup>24</sup> Rozikin Daman, *Membidik NU: Dilema Percaturan Politik NU Pasca Khittah*, (Yogyakarta: Gama media, 2001), 58.

kepada pemerintah Hindia Belanda. Sikap ini sejalan dengan sikap Sunni tradisional bahwa pemerintahan yang membolehkan umat Islam menjalankan kewajiban-kewajiban agamanya lebih baik dari pada fitnah (*chaos*) yang diakibatkan pemberontak. Setelah perang Belanda masih percaya bahwa mereka dapat memulihkan keadaan sebagaimana sebelum perang dan mengharapkan para kiai (dan juga para tokoh Muhammadiyah) agar bersikap akomodatif sebagaimana sebelumnya. Dalam upaya mempertahankan dan memperjuangkan revolusioner Nahdlatul Ulama menyatakan perjuangan tersebut sebagai *jihād* (perang suci). deklarasi ini kemudian dikenal sebagai “Resolusi Jihad” yang telah mampu menampilkan diri sebagai kekuatan radikal yang tidak disangka-sangka. Revolusi ini nampaknya merupakan pengakuan yang legitimasi bagi pemerintah sekaligus kritik tidak langsung terhadap sikap pasifnya, dengan mengeluarkan “Resolusi Jihad”, dengan kritik implisitnya terhadap pemerintah Republik, Nahdlatul Ulama telah menampilkan dirinya sebagai kelompok radikal.<sup>25</sup>

Selain melakukan diplomasi, perlawanan dalam bentuk fisik juga dilancarkan pada jaman Jepang. Dalam mempertahankan kemerdekaan para kiai telah memutuskan fatwa resolusi jihad yang mendorong rakyat Surabaya ikut serta dalam perang 10 November 1945. Isi keputusan tersebut adalah:

- a. Kemerdekaan Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17-8-1945 wajib dipertahankan.
- b. Republik Indonesia sebagai satu-satunya pemerintahan yang sah, wajib dibela dan dipertahankan meskipun harus mengorbankan harta dan nyawa.
- c. Musuh Republik Indonesia terutama Belanda yang datang membonceng tugas-tugas tentara sekutu (Amerika-Inggris) dalam masalah tawanan perang bangsa Jepang tentulah akan menggunakan kesempatan politik dan militer untuk menjajah Indonesia.
- d. Umat Islam terutama warga Nahdlatul Ulama, wajib mengangkat senjata melawan Belanda dan sekutunya yang hendak kembali menjajah Indonesia.
- e. Kewajiban tersebut adalah jihad yang menjadi kewajiban tiap-tiap orang Islam (*fardlu ain*) yang berada dalam jarak

---

<sup>25</sup> Ismail, *NU, Gusdurisme dan Politik Kiai*, 84.

radius sembilan puluh empat kilo meter (yakni dimana jarak umat Islam boleh sembahyang *Jama'* dan *Qoshar*). Adapun mereka yang berada di luar jarak tersebut wajib membantu saudara-saudaranya yang berada dalam jarak radius sembilan puluh empat kilo meter tersebut.<sup>26</sup>

Resolusi jihad memotivasi untuk mengobarkan semangat sepuluh November 1945. Para warga Nahdlatul Ulama yang dipelopori kiai juga membentuk barisan tentara yang terkenal dengan sebutan tentara Allah (*Hizbullah*) dan jalan Allah (*Sabilillah*) yang didirikan menjelang akhir pemerintahan Jepang. Peran dalam perjuangan nasional sangat besar dalam menghantarkan Indonesia menuju pintu gerbang kemerdekaan.<sup>27</sup>

Nahdlatul Ulama yang telah lama kental dengan warna politiknya, mendapatkan angin segar sewaktu kran kebebasan membuat partai politik yang dibuka oleh pemerintahan B.J Habibi. Kegairahan warga dan elit Nahdlatul Ulama untuk berpolitik sebagai bentuk kepedulian dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, namun didalam tubuh Nahdlatul Ulama ada polarisasi dalam menyikapi kebebasan di era reformasi yang diposisikan ada dua kelompok, (1) Tidak setuju kalau Nahdlatul Ulama berubah menjadi partai politik, (2) Menghendaki Nahdlatul Ulama menjadi partai politik, sebagaimana yang telah terjadi pada tahun 1952, (3) Nahdlatul Ulama perlu memiliki wadah politik, tetapi yang membentuk adalah warga Nahdlatul Ulama bukan Nahdlatul Ulama sebagai jamiyah, dan (4)

---

<sup>26</sup> Daman, *Membidik NU: Dilema Percaturan Politik NU Pasca Khittah*, 78.

<sup>27</sup> *Ibid.*, 86.

Menghendaki pengurus besar Nahdlatul Ulama yang membentuk partai politik.<sup>28</sup>

Sudarno Shobron menjelaskan bahwa:

Tujuan politik Nahdlatul Ulama terdiri dari tiga bagian utama, di dalam teori sangat berhubungan dengan tujuan keagamaan. *Pertama*, menyalurkan dana pemerintah kepada masyarakat Nahdlatul Ulama. *Kedua*, berusaha mendapatkan peluang bisnis dari pemerintah kepada Nahdlatul Ulama dan pendukungnya. Peluang seperti ini akan memberikan keuntungan langsung bagi mereka yang mampu mendapat kedudukan dan dianggap membantu Islam dan umat pada umumnya. Semakin sejahtera anggota masyarakatnya semakin meningkat pula kemampuan mereka untuk memenuhi kewajiban sosial dan keagamaanya. Tujuan *ketiga* adalah, mendapatkan kedudukan bagi anggota Nahdlatul Ulama dalam birokrasi. Selama masa kolonial, kaum santri tradisional umumnya menjauhkan diri dari lembaga pemerintah dan mengembangkan usaha disektor swasta dan informal. Setelah kemerdekaan birokrasi dipandang sebagai jalan mobilitas dan status sosial. Masuknya muslim tradisional dalam birokrasi dipandang akan meningkatkan kedudukan Nahdlatul Ulama di masyarakat Indonesia, sekaligus memperkuat suara umat dikalangan pemerintah.<sup>29</sup>

Untuk mencapai hasil yang maksimal Nahdlatul Ulama perlu mengadakan reorientasi terhadap konsepnya di bidang sosial dan juga politik. Nahdlatul Ulama sebagai organisasi kemasyarakatan dan keagamaan harus mempunyai wawasan sosial politik, dengan tujuan di antaranya:

- a. Mengurangi pemutlakan paham keagamaan, dengan mencoba meninjau kembali “dogmatika kelompok” seperti halnya term aswaja tidak diarahkan terhadap fanatisme berorganisasi dan tidak dimaksudkan sebagai pseudo agama atau ideologi.

---

<sup>28</sup> Sudarno Shobron, *Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama dalam Pentas Politik Nasional* (Yogyakarta: Muhammadiyah University Press, 2003), 55.

<sup>29</sup> *Ibid.*, 57.

- b. Mengusahakan pendidikan politik dikalangan warganya, terutama menyangkut keberadaan umat Islam dalam dinamika perpolitikan di Indonesia.
- c. Harus bersifat respon, serta adanya komunikasi berkala maupun insidental dalam menyikapi isu-isu politik, terutama yang ada sangkut pautnya dengan umat Islam.<sup>30</sup>

Rozikin Daman dalam bukunya yang berjudul *Membidik NU*:

*Dilema Percaturan Politik NU Pasca Khittah* menyatakan bahwa:

Dalam dimensi ekonomi, Nahdlatul Ulama telah membuat gerakan sosial ekonomi dengan nama *Nahdlatul Tujjar* yang merupakan keprihatinan atas tertinggalnya umat Islam di bidang ekonomi dan juga sosial dibandingkan dengan umat lain. Pada Muktamar XIII yang dilaksanakan di Menes, membentuk terobosan baru dengan membentuk model ekonomi bersifat patungan dan gotong-royong yang dikenal dengan sebutan *syirkah muawwanah* yang sekarang yang digunakan oleh lembaga perekonomian Nahdlatul Ulama yang dilakukan secara struktural baik dari pusat sampai daerah.<sup>31</sup>

Sedangkan dalam bidang pendidikan Nahdlatul Ulama merupakan manifestasi modern dari kehidupan keagamaan, sosial dan budaya dari para kiai. Dengan demikian pesantren, Nahdlatul Ulama dan para kiai sebagai sentral selalu mengaitkan diri dalam membentuk masyarakat, kekompakan itu merupakan lembaga yang mempunyai peran kuat dalam perkembangan Islam dan masyarakat Islam pada umumnya. Sehingga kualitas sumberdaya manusia harus ditingkatkan melalui institusi yang bergerak dalam bidang pendidikan.<sup>32</sup> Pesantren memiliki potensi yang sangat besar antara lain:

- a. Budaya paguyuban yang dimiliki dunia pesantren merupakan kekayaan yang mahal harganya kalau ini

<sup>30</sup> Ismail, *NU, Gusdurisme dan Politik Kiai*, 101.

<sup>31</sup> Daman, *Membidik NU: Dilema Percaturan Politik NU Pasca Khittah*, 62.

<sup>32</sup> Suprpto, *Nahdlatul Ulama (Eksistensi Peran dan Prospeknya)*, 121.

- dikelola dengan bagus dan dipoles dengan berbagai pengetahuan modern, maka bukan hal yang mustahil, masyarakat dalam komunitas ini akan lebih mampu *survive*.
- b. Masyarakat pesantren yang belum terlalu banyak tercemar oleh budaya global yang menyesatkan, akan memiliki ketajaman dan kejernihan hati maupun pikiran dibanding dengan masyarakat yang sudah relative liberal. Potensi ini merupakan modal untuk mengembangkan khasanah keilmuan mereka
  - c. Masyarakat pesantren mewarisi budaya bangsa, sehingga mereka lebih memahami akar budaya bangsanya dan lebih mampu melakukan pendekatan berbasis masyarakat.
  - d. Dengan bekal militansi dan kepatuhan yang mereka miliki dan didukung oleh budaya kebersamaan dan gotong royong yang kuat, pesantren berpotensi menjadi basis ekonomi kerakyatan.
  - e. Pesantren sebenarnya memiliki kemandirian dari intervensi pihak luar, seperti kekuasaan. Ini bisa dibuktikan misalnya, sistem pendidikan di setiap pesantren selalu berbeda-beda. Dalam sejarah pesantren di Indonesia belum ada sistem pesantren yang mampu menyeragamkannya. Apabila pesantren berani melakukan rekontekstualisasi dan rekonstruksi ajaran dan sistem pendidikan serta mewujudkan nilai-nilai demokrasi dalam ajaran Islam, maka sesungguhnya pesantren bisa dijadikan miniatur kedaulatan dan demokrasi sebuah negara. Di beberapa pesantren hal ini tampaknya sudah mulai dirintis.<sup>33</sup>

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa, pada dasarnya pendidikan Islam pada umumnya, dan Nahdlatul Ulama pada khususnya senantiasa bersentuhan dan bergulat dengan realitas yang mengitarinya. Dalam perspektif historis pergumulannya dengan sosio-kultural, menemui dua kemungkinan: *Pertama*, pendidikan Islam memberikan pengaruh terhadap sosio-kultural, dalam arti memberikan wawasan filosofi, arah pandangan motivasi perilaku, dan pedoman perubahan sampai terbentuknya suatu realitas sosial baru. *Kedua*,

---

<sup>33</sup> Ismail, *NU, Gusdurisme dan Politik Kiai*, 118.

pendidikan Islam dipengaruhi oleh perubahan sosial dan lingkungan sosio-kultural, dalam penentuan sistem pendidikan, institusi dan pilihan-pilihan prioritas, juga eksistensi dan aktualisasi dirinya. Diharapkan tujuan pendidikan memperoleh keunggulan kualitas fikir dan kerja di samping kualitas moral dan pengabdian, atau di dalam istilah bahasa Al-qur'an mereka memiliki "*basthatan fil'ilmu wal jism*" disamping memiliki "*qolbun salim*".

## **B. Kerukunan Antar Umat Beragama**

Sebelum mengarah kepada kerukunan beragama alangkah baiknya kita mengetahui apa makna dari agama. Berdasarkan sudut pandang kebahasaan-bahasa Indonesia pada umumnya- "agama" dianggap sebagai kata yang berasal dari bahasa sansekerta yang artinya "tidak kacau". Agama diambil dari dua akar suku kata, yaitu *a* yang berarti "tidak" dan *gama* yang berarti "kacau". Ada yang mengatakan pula "gama" berarti "tuntutan". Hal ini mengandung pengertian bahwa agama adalah suatu peraturan yang mengatur kehidupan manusia agar tidak kacau.<sup>34</sup> Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Agama adalah kepercayaan kepada Tuhan dengan ajaran kebaktian dan kewajiban-kewajiban yang bertalian dengan kepercayaan itu.<sup>35</sup>

Agama adalah keyakinan dan kepercayaan kepada Tuhan; akidah, din(ul); ajaran atau kepercayaan yang mempercayai satu atau

<sup>34</sup> Danang Kahmad, *Sosiologi Agama* (Bndung: Remaja Rosdakarya, 2000), 13.

<sup>35</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1997).9.

beberapa kekuatan ghoib yang mengatur dan menguasai alam, manusia dan jalan hidupnya.<sup>36</sup> Agama bagi kehidupan umat manusia adalah merupakan undang undang dasar dan pedoman hidup (way of live). Orang yang bisa menjalankan perintah-perintah agama dengan sungguh-sungguh akan ringanlah bagi mereka menjalankan aturan-aturan dan undang-undang negaranya. Bahkan ringan pula menjalankan aturan-aturan yang lain.<sup>37</sup>

### 1. Pengertian Kerukunan Beragama

Kata kerukunan berasal dari kata dasar *rukun*, berasal dari bahasa Arab *rukun* jamaknya arkan berarti asas atau dasar. Misalnya rukun Islam, asal Islam atau dasar agama Islam.<sup>38</sup>

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti rukun adalah sebagai berikut: Rukun (nomina): (1) Sesuatu yang harus dipenuhi untuk sahnya pekerjaan, seperti: tidak sah sembahyang yang tidak cukup syarat dan rukunnya; (2) Asa, berarti: dasar, sendi: semuanya terlaksana dengan baik, tidak menyimpang dari *rukunnya*; rukun Islam: tiang utama dalam agama Islam; rukun iman: dasar kepercayaan dalam agama Islam.<sup>39</sup>

Kata rukun berarti perkumpulan yang berdasar tolong menolong dan persahabatan; rukun tani: perkumpulan kaum tani, rukun tetangga: perkumpulan antara orang-orang yang

<sup>36</sup> Tim Gama Perss, *Kamus Ilmiah Populeh* (tk: Gama Perss, 2011), 12.

<sup>37</sup> Drs. Abu Ahmadi, *Perbandingan Agama Jilid I*, (Sala: AB. Sitti Syamsiyah, 1974), 10.

<sup>38</sup> Tim Puslitbang Kehidupan Beragama, *Kompilasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Kerukunan Beragama* (Jakarta : Puslitbang Kehidupan Beragama 2009), 5.

<sup>39</sup> *Ibid*, 5.

bertetangga.<sup>40</sup> Kerukunan antar umat beragama adalah suatu kondisi sosial ketika semua golongan agama bisa hidup bersama tanpa mengurangi hak dasar masing-masing untuk melaksanakan kewajiban agamanya. Masing-masing pemeluk agama yang baik haruslah hidup rukun dan damai. Karena itu kerukunan antar umat beragama tidak mungkin akan lahir dari sikap fanatisme buta dan sikap tidak peduli atas hak keberagaman dan perasaan orang lain. Tetapi dalam hal ini tidak diartikan bahwa kerukunan hidup antar umat beragama memberi ruang untuk mencampurkan unsur-unsur tertentu dari agama yang berbeda.<sup>41</sup>

Kerukunan antar umat beragama itu sendiri juga bisa diartikan dengan toleransi antar umat beragama. Dalam toleransi itu sendiri pada dasarnya dapat bersikap lapang dada dan menerima perbedaan antar umat beragama. Selain itu masyarakat juga saling menghormati satu sama lainnya, misalnya dalam hal beribadah, antar pemeluk agama yang satu dengan lainnya tidak saling mengganggu.

Berdasarkan pada pengertian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwasannya kerukunan hidup beragama berarti kesediaan untuk menerima adanya perbedaan keyakinan dengan orang atau kelompok lain, serta kesediaan membiarkan orang lain

---

<sup>40</sup> Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Depdiknas dan Balai Pustaka, 2005), 966.

<sup>41</sup> Toleransi Antar Umat Beragama, <http://tafany.wordpress.com/2009/06/12>. diakses 01 Juli 2011.

untuk mengamalkan ajaran yang diyakininya, sehingga mendapatkan kemampuan untuk menerima perbedaan yang selanjutnya menikmati suasana kesyahduan yang dirasakan orang lain sewaktu mereka mengamalkan ajaran agamanya. Adapun formulasi dari kerukunan tersebut, pada dasarnya merupakan aktualisasi atau bentuk aplikasi dari keluhuran masing-masing ajaran agama yang menjadi anutan dari setiap orang. Lebih dari itu, setiap agama adalah pedoman hidup bagi kesejahteraan hidup umat manusia yang bersumber dari ajaran ketuhanan.

## **2. Makna Kerukunan Beragama Dalam Undang- Undang Negara Republik Indonesia**

Secara umum, Indonesia terdiri dari beragam budaya etnis, sebagaimana diakui di dalam lambang negara “Bhinneka Tunggal Ika” (berbeda-beda tapi tetap satu jua). Menerima perbedaan keanekaragaman itu berat karena setiap orang disosialisasikan sedemikian rupa oleh agama, keluarga, lingkungan sosial, media massa dan sebagainya. Jalan menuju pada kemauan bersama untuk menerima dan menghargai perbedaan adalah proses yang berkesinambungan tanpa akhir dan merupakan tugas dari setiap anggota masyarakat Indonesia yang terdiri dari bermacam-macam etnis untuk bertekad membangun suatu masyarakat yang bersatu.

Indonesia merupakan ajang pertemuan dari agama-agama besar di dunia. Penyebaran agama-agama besar tersebut, tak lepas

dari letak geografis kepulauan Nusantara di dalam perdagangan dunia sejak abad-abad permulaan. Tidak mengherankan, apabila pengaruh-pengaruh penyebaran agama Hindu, Budha, Islam, Kristen, Konghucu, dan agama-agama lainnya terdapat di kepulauan Nusantara.

Selain itu, Indonesia juga dikenal sebagai negara hukum, di mana masyarakat mau tidak mau dalam kehidupan sehari-hari diatur oleh undang-undang yang berlaku. Begitulah dari sejarah negara ini berdiri hingga saat ini, undang-undang menjadi acuan pokok dalam terselenggaranya tatanan kenegaraan yang dicita-citakan oleh para pendiri negeri ini.

Dengan demikian, perlu diketahui terlebih dahulu mengenai pengertian dari wawasan kebangsaan dan kerukunan umat beragama. Pengertian kerukunan umat beragama berdasarkan Peraturan Bersama Menteri (PBM) Menag dan Mendagri Nomor 9/8 Tahun 2006, sebagai berikut:

## BAB I

### Pasal 1 Poin 1

Suatu keadaan dimana sesama umat beragama yang dilandasi toleransi, saling pengertian, saling menghormati, menghargai kesetaraan dalam pengamalan ajaran agamanya dan kerja sama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>42</sup>

---

<sup>42</sup> Tim Puslitbang Kehidupan Beragama, 156.

Dengan demikian, kerukunan beragama, merupakan bentuk manifestasi dari kebebasan setiap masyarakat Indonesia untuk memeluk agama dan keyakinan masing-masing, serta berkaitan dengan pelaksanaan hak asasi manusia dan kemudian dicantumkan dalam Pasal 28E, 28I dan 28J UUD 1945, dengan bunyi seutuhnya sebagai berikut:

#### Pasal 28E

1. Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.
2. Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.
3. Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.

#### Pasal 28I

1. Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.
2. Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.
3. Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.
4. Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab Negara, terutama pemerintah.
5. Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip Negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 28J

1. Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
2. Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.<sup>43</sup>

### 3. Macam- macam Kerukunan Beragama

Pada tahun tujuh puluhan, terdapat slogan politis “Tri Kerukunan Hidup Beragama” di Indonesia. Pertama, kerukunan antar umat beragama. Kerukunan diharapkan terjadi di antara berbagai pemeluk agama formal. Kedua, kerukunan hidup intern umat beragama. Artinya diharapkan di antara kelompok- kelompok dalam satu agama saling menghargai perbedaan di antara mereka. Ketiga, kerukunan hidup antara pemeluk agama dengan pemerintah. Kerukunan hidup ini memberikan kerangka formal bagi bangsa Indonesia berkenaan dengan hubungan antar pemeluk agama maupun hubungan antar kelompok keagamaan dalam suatu agama.<sup>44</sup>

Ketiga bentuk kerukunan tersebut, merupakan suatu pengelompokan hingga menjadikan batasan bagi setiap pemeluk agama untuk menjalani kehidupan masing- masing. Pertama, yakni bagaimana seorang pemeluk agama yang berbeda dalam pemikiran dengan sesama

---

<sup>43</sup> Ibid, 18.

<sup>44</sup> Dadang Kahmad, *Metodologi Penelitian Agama* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 76.

agamanya namun juga menjalin komunikasi yang baik hingga menimbulkan interaksi yang baik pula. Kedua, yakni bagaimana seorang pemeluk agama berinteraksi secara baik dengan pemeluk agama yang lain di luar keyakinan mereka. Ketiga, yakni bagaimana semua umat beragama di negeri ini mampu menjalin sebuah interaksi yang baik kepada pihak pemerintahan, agar tercipta suatu hubungan dan kerja sama yang baik demi mewujudkan Negara yang damai.

Dari pemaparan tentang Undang- Undang Kenegaraan yang terkait dengan kerukunan umat beragama di atas, maka dapat diambil benang merah, bahwasannya Negara menjamin kemerdekaan rakyatnya untuk memeluk agama masing-masing, sedangkan pemerintah berkewajiban melindungi penduduk dalam melaksanakan ajaran agama dan ibadatnya, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, tidak menyalahgunakan atau menodai agama, serta tidak mengganggu ketentraman dan ketertiban umum. Dari perspektif kenegaraan, kerukunan beragama berarti hubungan sesama umat beragama dilandasi rasa toleransi, saling pengertian, saling menghormati, menghargai kesetaraan dalam pengamalan ajaran agamanya dan kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD RI tahun 1945.<sup>45</sup>

---

<sup>45</sup> H.A. Hamdan, "Kerukunan Umat Beragama" , <http://www.sukabumikota.go.id>, 01.

#### 4. Akar Ideologis Kerukunan Antar Umat Beragama

Islam memandang sebuah perbedaan sebagai sebuah berkah dan rahmat. Hal ini sesuai dengan sabda nabi “*perbedaan di kalangan umatku adalah suatu berkah*”. Dengan demikian Islam tidaklah merisaukan adanya berbagai macam agama yang terdapat di lingkungan sekitarnya, mereka justru menganggapnya sebagai suatu fitrah dari Allah. Adanya langit dan bumi beserta isinya yang diciptakan berpasang-pasangan sudah bisa dijadikan bukti kuat bahwa Allah sendiri memang menghendaki adanya perbedaan itu. Kita sebagai manusia hanyalah ditugaskan untuk menjalani hidup ini sesuai dengan tugas kita yaitu sebagai *khalifah fi-al ardh*.

Munculnya berbagai macam agama di sekitar kita merupakan salah satu dari fitrah tersebut. Kita umat Islam memang harus selalu waspada terhadap masalah- masalah keagamaan yang terjadi.

Dari uraian di atas dapatlah disimpulkan, bahwa betapapun tingginya kadar cita-cita kita bersama untuk menggalang kerukunan hidup, terutama kerukunan hidup beragama, perlulah diperhatikan langkah-langkah yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan Akidah dan Ibadah, atau sekurang-kurangnya yang dapat mengaburkan nilai-nilai pokok itu dan menjurus, menyeret manusia secara tidak disadari kepada hal-hal prinsip menurut ajaran agama. Sehingga kita dengan cepat bisa menyadari akan datangnya pengaruh dari luar yang dapat membahayakan kehidupan beragama kita di masyarakat.

Dalam menggalakkan kerukunan antar umat beragama, Islam tidaklah setengah-setengah, bahkan tentang kebebasan beragama yang pada dasawarsa terakhir ini semakin marak, Islam justru menanggapi dengan lapang dada, karena pluralitas agama itu adalah sudah merupakan kehendak Tuhan. Tentang agama mana yang paling benar di sisi Allah itu kita sendiri tidak bisa mengklaimnya dengan cara kita, karena hanya Allah-lah yang mengetahui kebenarannya. Yang harus kita lakukan adalah meyakini bahwa apa yang kita jalankan sesuai dengan aturan dan syari'at yang telah dibawa Nabi yang diutus oleh Allah ke bumi untuk menyempurnakan akhlak dan moral manusia.

Dari situ tampak jelas bahwa Islam tidak memaksa orang lain untuk memasuki agamanya, karena dalam al-Qur'an dengan tegas dijelaskan bahwa tidak ada paksaan dalam memilih agama, selanjutnya A. Yusuf Ali dalam "The Holy-Qur'an" memberikan komentar, "Compulsion is incompatible with religion", paksaan bertentangan dengan (ajaran agama). Selanjutnya, A. Yusuf Ali menyatakan:

- 1) Agama adalah menyangkut dengan soal iman dan kemauan hati nurani, dan kalau dilakukan dengan kekerasan, maka tidak lagi dinamakan kemerdekaan pendapat atau pilihan.
- 2) Kebenaran dan kesalahan dapat dilihat dengan karunia Ilahi dan tidak diragukan oleh pendapat-pendapat orang lain, yang dapat menggoyahkan dasar iman.
- 3) Lindungan Tuhan berjalan tertib dan teratur dan petunjuk-Nya senantiasa mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya yang lebih terang.<sup>46</sup>

---

<sup>46</sup> M. Yunan Nasution, *Islam dan Problema-problema Kemasyarakatan* (Jakarta: Bulan Bintang, 1998), 25-26.

Dalam al-Qur'an juga diterangkan tentang bagaimana seharusnya sikap seorang Muslim memandang dan menghadapi agama-agama lain dan pemeluknya. Prinsip itu terdiri dari empat patokan:

- 1) *Pertama*, harus menjauhkan sikap paksaan, tekanan, intimidasi, dan yang seumpamanya. Islam tiak mengenal tindak kekerasan. Dalam pergaulan dengan pemeluk-pemeluk agama lain harus bersikap toleran, yang menurut istilah Islam dinamakan *tasamuh*.
- 2) *Kedua*, Islam memandang pemeluk-pemeluk agama lain, terutama orang-orang keturunan Ahli Kitab, mempunyai persamaan landasan Akidah, yaitu sama-sama mempercayai Allah Yang Maha Esa. Islam mengakui kebenaran dan kesucian Kitab Taurat dan Injil dalam keadaannya yang asli (*orisinil*).
- 3) *Ketiga*, Islam mengulurkan tangan persahabatan terhadap pemeluk-pemeluk agama lain, selama pihak yang bersangkutan tidak emnunjukkan sikap dan tindakan permusuhan, dan selama tidak bertentangan dengan prinsip Akidah Islamiyah.
- 4) *Keempat*, pendekatan terhadap pemeluk-pemeluk agama lain untuk meyakinkan mereka terhadap kebenaran ajaran Islam, haruslah dilakukan dengan diskusi yang baik, sikap yang sportif dan elegan.<sup>47</sup>

Dengan demikian seandainya seluruh umat, dan Islam khususnya mengetahui betapa Islam sendiri menghargai adanya keanekaragaman

---

<sup>47</sup> Ibid., 14.

agama, niscaya konflik yang meng-atasnamakan agama bisa dihindari seminimal mungkin.

## 5. Faham-faham yang Lahir dari Ideologis Kerukunan Antar Umat Beragama

### a. Pluralisme Agama

Pluralisme agama (*religious pluralism*) adalah sebuah paham (isme) tentang 'pluralitas'. Paham, bagaimana melihat keragaman dalam agama-agama. Mengapa dan bagaimana memandang agama-agama, yang begitu banyak dan beragam. Apakah hanya ada satu agama yang benar atau semua agama benar.<sup>48</sup>

Pluralisme<sup>49</sup> agama sebenarnya telah menjadi teori dalam filsafat agama. Menurut John Hick, salah satu tokoh utama paham *religious pluralism*, terminology “*religious pluralism*”, menurutnya merujuk pada suatu teori hubungan antara agama-agama dengan segala perbedaan dan pertentangan klaim-klaim mereka. Pluralisme, secara eksplisit menerima posisi yang radikal yang diaplikasikan oleh inklusivisme: yaitu suatu pandangan bahwa

---

<sup>48</sup> A. Najiyulloh, *Gerakan Keagamaan dan Pemikiran (Akar Ideologis dan Penyebarannya)* (Jakarta: Al-I'tishom Cahaya Umat, 2002), 27-28.

<sup>49</sup> Pluralisme harus lahir dari kesadaran dan kesediaan menerima kesediaan untuk kemudian mengolahnya sebagai unsur kreatif masyarakat kita sebagai sebuah kesatuan yang mengandung dan merangkul kemajemukan. Dalam perspektif masyarakat kita yang multietnik perlu disadari bahwa masing-masing etnik tentu memiliki identitas budayanya sendiri. Kehadiran berbagai agama yang menjadi anutan masyarakat kita telah memperkaya kemajemukan bangsa kita. Kehadiran agama-agama tentu saja memasuki aspek batiniah budaya bangsa kita. Semboyan binika tunggal ika dalam lambang negara kita negara pancasila menegaskan bahwa bangsa kita menganut prinsip pluralisme. Kemajemukan yang perlu dan harus dikembangkan adalah pluralisme yang terwujud dalam sikap pluralistik, yakni sikap yang bersedia menerima perbedaan, bukan hanya sebagai pluralitas objektif akan tetapi sebagai potensi dinamik yang memberikan kemungkinan dan harapan kemajemukan dimasa depan.

agama-agama besar mewujudkan persepsi, konsepsi, dan respon yang berbeda-beda tentang “*the real*” atau “*the ultimate*”, juga bahwa tiap-tiap agama menjadi jalan untuk menemukan keselamatan dan pembebasan. Intinya, John Hick mengajukan gagasan pluralisme sebagai pengembangan dari inklusivisme. Bahwa, agama adalah jalan yang berbeda-beda menuju pada tujuan (*the ultimate*) yang sama.<sup>50</sup>

Pikiran yang menganggap semua agama itu sama telah lama masuk ke Indonesia dan beberapa Negara Islam lainnya. Tapi akhirnya ini pikiran itu menjelma menjadi sebuah paham dan gerakan “baru” yang kehadirannya begitu mendadak, tiba-tiba dan mengejutkan. Umat Islam seperti mendapat kerja rumah baru dari luar rumahnya sendiri. Padahal umat Islam dari dulu hingga kini telah terbiasa hidup di tengah kebhinekaan atau pluralitas agama dan menerimanya sebagai realitas sosial.

Sebenarnya paham inipun bukan baru. Akar-akarnya seumur dengan akar modernisme di Barat. Namun kalangan umat Islam pendukung paham ini mencari-cari akarnya dari kondisi masyarakat Islam dan juga aliran Islam. Pada akhirnya kesalahan yang terjadi adalah menganggap realitas kemajemukan (pluralitas) agama-agama dan paham pluralisme agama sebagai hal yang sama saja. Parahnya, pluralisme agama malah dianggap realitas dan *sunnatullah*.

---

<sup>50</sup> Ibid., 28.

Pluralisme agama mempersyaratkan adanya kebebasan beragama. Kebebasan beragama akan muncul ketika berbagai agama yang berbeda-beda di suatu wilayah memperoleh kesamaan hak untuk secara terbuka menjalankan praktik ritual dan mengekspresikan simbol-simbol keagamaannya. Sebaliknya, kebebasan beragama akan melemah dan terhambat manakala salah satu agama mendapat perlakuan istimewa dari agama yang lain, seperti yang terjadi disebagian negara Eropa dimana agama Katolik Roma atau sekte Protestan tertentu memiliki status istimewa. Lihat, misalnya, kelompok Lateran Treaty dan Church of England. Demikian pula dapat dilihat yang terjadi disebagian negara Islam, seperti Saudi Arabia, dimana agama selain Islam tidak boleh berkembang, dan di wilayah Otoritas Palestina dimana orang-orang Arab Kristen sering dilaporkan menjadi korban penyiksaan oleh orang muslim. Kebebasan beragama juga tidak dapat berkembang di negara-negara Komunis, seperti Albania dan Uni Soviet pada era Stalin, di mana negara secara tegas melarang penduduknya untuk menjalankan kegiatan keagamaan, bahkan menghukum para penganut agama tersebut. Situasi seperti ini masih terus berlangsung di Korea Utara dan sebagian Cina serta Vietnam.<sup>51</sup>

---

<sup>51</sup> Fauzan Saleh, *Kajian Filsafat Tentang Keberadaan Tuhan dan Pluralisme Agama* (STAIN KEDIRI Press, 2011), 178.

## b. Liberalisme

Liberalisme atau Liberal adalah sebuah ideologi, pandangan filsafat, dan tradisi politik yang didasarkan pada pemahaman bahwa kebebasan dan persamaan hak adalah nilai politik yang utama. Secara umum, liberalisme mencita-citakan suatu masyarakat yang bebas, dicirikan oleh kebebasan berpikir bagi para individu. Paham liberalisme menolak adanya pembatasan, khususnya dari pemerintah dan agama.<sup>52</sup>

Ada dua jenis Liberalisme Islam. Jenis yang pertama berpandangan bahwa ide Negara Islam liberal dimungkinkan dan diperlukan Karena Islam memiliki semangat yang demokratis dan liberal, dan terutama karena, di bidang politik, Islam tidak banyak memiliki ketentuan khusus. Jenis yang kedua memiliki pandangan yang sebaliknya.

Pandangan kelompok liberal pertama ialah bahwa Islam sedikit, atau tidak, memiliki ketentuan mengenai lembaga politik, dan tidak banyak tuntutan keagamaan yang diwajibkan pengamalannya kepada otoritas politik masa kini atau unsur-unsur di bawahnya. Kaum liberal Islam kategori pertama ini tidak menyatakan bahwa Islam memisahkan agama dari negara.<sup>53</sup>

Kaum muslim dibolehkan membentuk institusi liberal jika mereka menghendaki demikian. Bahkan, mereka cenderung

---

<sup>52</sup> <http://id.wikipedia.org/wiki/Liberalisme>. Diakses pada tanggal 19 Mei 2014.

<sup>53</sup> Leonard Binder, *Islam Liberal (Kritik terhadap Ideologi-ideologi Pembangunan)* (Jakarta: Pustaka Pelajar, 200), 355.

menyimpulkan, dari kebisan syari'ah terhadap perkara institusi politik, bahwa Islam hanya cocok dengan sistem liberal di mana kaum muslimin bebas memilih dan mengubah struktur politik mereka. Meski begitu, negara yang mereka usulkan tetaplah Negara Islam.

Jenis liberalisme Islam kedua, membenarkan dibentuknya insititusi-institusi liberal (parlemen, pemilu, dan hak-hak sipil) dan beberapa kebijakan kesejahteraan sosial, bukan berdasarkan tiadanya undang-undang Islam yang kontradiktif, melainkan berdasarkan ketentuan Islam yang sangat khusus, yang umumnya mereka kutip dari sumber-sumber keagamaan dan dari sejarah kekhalifahan awal.<sup>54</sup>

Aliran liberalisme atau kebebasan yang mulai masuk ke dunia Islam, sedikit banyak membawa pengaruh bagi kehidupan umat islam sendiri. Di antaranya adalah kebebasan menentukan jalan hidup. Kebebasan yang muncul dan mewarnai seluruh aspek kehidupan membuat manusia menjadi bebas memilih, misalnya tentang kebebasan beragama.

Kebebasan agama, sebagai sebuah kepedulian umat manusia dan perhatian internasional. Masih relatif baru. Karena pada zaman dahulu kebebasan beragama seolah tidak diberi peluang untuk dilakukan. Seperti peristiwa yang terjadi dalam tradisi Injil, Yahweh

---

<sup>54</sup> Ibid., 356.

bertindak sebagai Tuhan dan terus-menerus mengingatkan umatnya untuk tetap menyembah dan mengikuti perintahnya. Barang siapa yang melanggar perintahnya maka dianggap keluar dari komunitas Negara itu dan menjadi terasingkan, bahkan dapat dipastikan akan mendapat vonis mati.<sup>55</sup>

Dari perspektif orang muslim dan atas ajaran-ajaran al-Qur'an, kebebasan beragama secara fundamental merupakan suatu tindakan menghargai kedaulatan Tuhan dan misteri rencana-Nya untuk manusia, yang telah diberi keistimewaan hebat untuk membangun, atas tanggungjawab mereka sendiri, takdir mereka di dunia dan akhirat. Akhirnya, menghormati kebebasan manusia adalah menghormati rencana Tuhan.

c. Sekularisme

Menurut istilah, kata *secular* berasal dari bahasa latin *saeculum*, yang memiliki arti dengan dua konotasi waktu dan lokasi; waktu menunjukkan kepada pengertian “*sekarang*” atau “*kini*” dan lokasi menunjuk kepada pengertian *dunia* atau *duniawi*. Jadi *saeculum* berarti zaman ini atau masa kini, dan zaman ini atau masa kini menunjuk kepada peristiwa-peristiwa di dunia ini, dan itu juga berarti peristiwa-peristiwa masa kini.<sup>56</sup>

---

<sup>55</sup> Charles Kurzman, *Wacana Islam Liberal (Pemikiran Islam Kontemporer tentang Isu-isu Global)* (Jakarta: Paramadina, 2001), 250-251.

<sup>56</sup> Imam Munawwir, *Posisi Islam di Tengah Pertarungan Ideologi dan Keyakinan*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1996), 51.

Sekularisme adalah sebuah gerakan yang menyeru kepada kehidupan duniawi tanpa campur tangan agama. Ini berarti bahwa dalam aspek politik, pemerintahan juga harus berdasar pada sekularisme.<sup>57</sup>

Dengan sikap inilah, mempercayai teori-teori mereka sendiri yang bukan tentang evolusi manusia, mereka memandang sejarah, perkembangan, agama, pengalaman dan kesadaran agama, dan pengalaman serta kesadaran agama manusia selalu mengalami proses perkembangan yang terus berubah.

Awalnya sekularisme memang hanya berbicara hubungan antara agama dan Negara. Namun dalam perkembangannya, semangat sekularisme tumbuh dan berbiak ke segala aliran pemikiran kaum intelektual pada saat itu. Sekularisme menjadi bahan bakar sekaligus sumber inspirasi ke segenap aliran pemikiran, yaitu :<sup>58</sup>

#### 1) Bidang aqidah.

Semangat sekularisme ternyata telah mendorong munculnya liberalisme dalam berfikir di segala bidang. Kaum intelektual barat ternyata ingin sepenuhnya membuang segala yang berbau doktrin agama. Mereka sepenuhnya ingin mengembalikan segala sesuatu pada kekuatan akal manusia;

---

<sup>57</sup> Najiyulloh, *Gerakan Keagamaan dan Pemikiran*, 281

<sup>58</sup> <http://hisham-khilafah03031924.blogspot.com/2010/08/sekularisme-dan-umat-islam.html>.

Diakses pada tanggal 19 Mei 2014.

termasuk melakukan reorientasi terhadap segala sesuatu yang berkaitan dengan hakikat manusia, hidup dan keberadaan alam semesta ini (Persoalan aqidah). Altwajri memberikan contoh penentangan para pemikir barat terhadap pemahaman keagamaan yang paling fundamental di bidang aqidah iaitu munculnya pelbagai aliran pemikiran seperti pemikiran marxisme, eksistensialisme, Darwinisme, freudalisme dan sebagainya. Pandangan pemikiran inilah akhirnya membentuk pemahaman baru berkaitan dengan hakikat manusia, alam semesta dan kehidupan ini, yang berbeda secara diameter dengan pemahaman keagamaan yang ada. Mereka mengingkari adanya pencipta sekaligus menafikan misi utama pencipta menciptakan manusia, alam semesta dan kehidupan ini. Mereka lebih suka menggunakan logiknya sendiri dan kemudian menjadi kaedah-kaedah falsafah yang disusun dengan rapi.

## 2) Bidang Pemerintahan

Bidang ini Niccola Machiavelli dianggap sebagai pelopor pemikiran moden, Dia beranggapan bahawa nilai-nilai tertinggi adalah berhubungan dengan kehidupan dunia yang dikesalkan menjadi nilai kemasyuran, kemegahan dan kekuasaan. Agama hanya diperlukan sebagai alat kepatuhan, bukan kerana nilai-nilai agama itu sendiri. Disamping itu muncul pula para pemikir demokrasi seperti John Locke, Montesquieu dan lain-lain yang

mempunyai pandangan bahawa pemerintahan yang baik adalah pemerintahan konstitusional yang mampu membahagi dan membatasi kekuasaan sementara dari majoriti, yang melindungi kebebasan segenap individu-individu rakyatnya. Pandangan ini kemudian melahirkan tradisi pemikiran politik liberal iaitu sistem politik yang melindungi kebebasan individu dan kelompok yang didalamnya terdapat ruang bagi masyarakat sivil dan ruang persendirian yang bebas dan terlepas dari kawalan Negara (Widodo 2004). Konsep demokrasi itu kemudian dirumuskan dengan sangat sederhana dan mudah oleh Presiden Amerika Syarikat Abraham Lincoln dalam pidatonya tahun 1863 sebagai “pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat”.

### 3) Bidang Ekonomi

Adam Smith merupakan tokoh sekular tersohor dalam bidang ekonomi, dia menyusun pandangan ekonominya berangkat dari pandangan terhadap hakikat manusia. Smith memandang bahawa manusia memiliki sifat serakah, egois dan mementingkan diri sendiri. Smith menganggap bahawa sifat-sifat manusia ini tidak negatif tetapi justeru teramat positif kerana dapat memacu pertumbuhan ekonomi Negara secara keseluruhan. Smith berpendapat sifat egois manusia ini tidak akan mendatangkan kerugian dan merosakkan masyarakat sepanjang persaingan bebas. Setiap orang yang menginginkan laba dalam jangka panjang

(ertinya serakah), tidak akan menaikkan harga di atas tingkat harga pasar.

#### 4) Bidang Pengamalan agama

Prinsip sekular yang terkenal dalam bidang ini iaitu pluralisme agama yang memimiliki tiga sendi utama yaitu (1) prinsip kebebasan, iaitu Negara wajib membenarkan pengamalan agama apapun (dalam batas-batas tertentu) (2) prinsip kesetaraan iaitu Negara tidak boleh memberikan pilihan suatu agama tertentu atas pihak lain (3) Prinsip neutraliti iaitu Negara tidak boleh suka atau tidak suka pada agama. Dari ketiga-tiga prinsip ini munculah pandangan bahawa semua agama harus dipandang sama, memiliki kedudukan yang sama namun hanya dalam lingkungan individu-individu sahaja.

#### 5) Bidang Sosiologi

Di bidang ini muncul pemikir besarnya seperti Auguste Comte, Herbert Spencer, Emile Durkheim dan sebagainya. Sosiologi ingin memahami bagaimana masyarakat dapat berfungsi dan mengapa orang-orang mahu mengawal masyarakat. Sosiologi juga harus dapat menjelaskan perubahan sosial dan tempat individu di dalamnya. Dari Sosiologi inilah diharapkan peranan manusia dalam melakukan cubaan sosial dapat lebih mudah dan berleluasa untuk dilakukan diantara seharusnya pasrah dengan apa yang dianggap oleh agamawan sebagai ketentuan-ketentuan Tuhan.

#### 6) Bidang Pendidikan

Dalam bidang ini kerangk keilmuan yang berkembang di Barat mengacu sepenuhnya pada prinsip-prinsip sekularisme. Hal itu paling tidak dapat dilihat dari kategori falsafah yang mereka kembangkan yang mencakupi tiga asas utama perbahasan: *Falsafah ilmu* iaitu perbahasan falsafah yang mengkaji persoalan benar dan salah; *falsafah etika*, perbahasan falsafah yang mengkaji persoalan baik dan buruk; *Falsafah estetika*, perbahasan falsafah yang mengkaji persoalan indah dan hodoh .Berasaskan 3 prinsip ini pendidikan mengacu kepada prinsip falsafah barat adalah memandang bahawa sumber ilmu pengetahuan hanya diperolehi daripada aqal manusia semata. Sementara agama hanya berada dalam perbahasan lingkungan moral dan hanya layak untuk berbicara baik atau buruk (etika) dan bukan perbahasan ilmiah iaitu salah dan benar. Dengan prinsip ini pandangan dasar sekular berkembang dan kukuh dalam diri setiap individu sehingga tidak terbantah di dalam masyarakat. Justeru umat islam memiliki standard junjungan yang baru dalam berfikir berbanding standard-standard yang bersumber al-quran dan as-sunnah. Umat islam lebih mengukur segala kebaikan berdasarkan prinsip demokrasi, Hak Asasi Manusia (HAM), pasar bebas, pluralisme, kesetaraan dan lain-lain pandangan yang bertentangan dengan Islam.

### **C. Eksistensi Nahdlatul Ulama' (NU) dalam Kerukunan Antar Umat Beragama**

Tujuan didirikannya NU adalah untuk memperjuangkan berlakunya ajaran Islam berhaluan Ahlulsunah wal Jama'ah di tengah-tengah kehidupan di dalam wadah negara Kesatuan Republik Indonesia yang berasaskan Pancasila. Setelah NU terbentuk sebagai organisasi, kiprahnya di bidang pendidikan melalui pondok-pondok, pesantren-pesantren, madrasah-madrasah tetap digalakkan. Misi utamanya adalah mengembangkan dan mempertahankan ajaran Islam yang menganut salah satu dari empat mazhab. NU yang semula berkedudukan di Surabaya, pada awalnya hanya memiliki pendukung atau jama'ah dari Jawa dan Madura.

Tapi tampaknya NU berupaya memperoleh simpati dari masyarakat Islam, yang sempat diraihinya melalui Komite Hijaz berhasil ditanggapi secara positif oleh Raja Sa'ud. Orientasi gerakan NU pada tahap perkembangannya tidak hanya terbatas pada bidang pendidikan kemasyarakatan dan politik saja, melainkan sudah mulai berusaha mengembangkan kegiatan di bidang ekonomi. Secara formal organisatoris program di bidang ekonomi pertama kali diputuskan pada tahun 1930 dengan mendirikan *Lajnah Waqfiah* (panitia wakaf) pada setiap cabang NU untuk bertugas mengurus masalah wakaf, di mana kegiatan berorientasi profit, tetapi keuntungannya adalah dalam rangka mendukung kegiatan sosial keagamaan.<sup>59</sup>

---

<sup>59</sup> Ida, *Anatomi Konflik NU, Elit Islam, dan Negara*, 12.

Dalam merealisasikan tujuannya, NU melakukan berbagai upaya. Di bidang keagamaan organisasi ini mengusahakan terlaksananya ajaran Islam menurut paham Ahlussunah wal Jama'ah dalam masyarakat dengan melaksanakan *Amar ma'ruf nahi mungkar* (menyeru kepada kebaikan dan mencegah kejahatan) serta meningkatkan *Ukhuwah Islamiyah* (persaudaraan Islam). Di bidang pendidikan, pengajaran, dan kebudayaan, NU mengusahakan terwujudnya penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran serta pengembangan kebudayaan berdasarkan agama Islam untuk membina manusia muslim yang takwa, berbudi luhur, berpengetahuan luas, terampil, berkepribadian, serta berguna bagi agama, bangsa, dan negara. Di bidang sosial NU mengusahakan terwujudnya keadilan sosial dan keadilan hukum di segala lapangan bagi seluruh rakyat untuk menuju kesejahteraan umat di dunia dan keselamatan di akhirat. Di bidang ekonomi NU mengusahakan terciptanya pembangunan ekonomi yang meliputi berbagai sektor dengan mengutamakan tumbuh dan berkembangnya koperasi.

Sikap-sikap kemasyarakatan Nahdlatul Ulama sesuai dengan khittah Nahdlatul Ulama dalam mu'tamar Nahdlatul Ulama ke-27 ialah:

a. Sikap *tasamuth* dan *i'tidal*

Sikap tengah yang berintikan kepada prinsip hidup yang menjunjung tinggi keharusan berlaku adil dan lurus di tengah kehidupan bersama. Nahdlatul Ulama dengan sikap dasar ini akan selalu menjadi kelompok panutan yang bersikap dan bertindak lurus dan selalu bersifat membangun serta menghindari dari segala bentuk.

b. Sikap *tasamuh*

Sikap *toleran* terhadap perbedaan pandangan baik dalam masalah keagamaan terutama hal-hal yang sifatnya *furu'* atau menjadi masalah *khilafiyah*, serta dalam masalah kemasyarakatan dan kebudayaan.

c. Sikap *tawazun*

Sikap seimbang dalam kehidupan, berkhidmah menyasikan khidmah kepada Allah SWT, menyelaraskan kepentingan masa lalu, masa kini, dan masa mendatang.

d. *Amar ma'ruf nahi munkar*

Selalu memiliki kepekaan untuk mendorong perbuatan yang baik, berguna dan bermanfaat bagi kehidupan bersama, serta menolak dan mencegah semua hal yang dapat menjerumuskan dan merendahkan nilai-nilai kehidupan.

Sedang hubungan Nahdlatul Ulama dengan golongan lain, dilakukan atas dasar sebagai berikut:

- a. Saling mengerti dan saling menghormati.
- b. Luwes dalam pergaulan dan gigih dalam pendirian.
- c. Sikap adalah jalan terakhir dan hanya ditunjukkan kepada pihak yang memusuhi.<sup>60</sup>

---

<sup>60</sup> Suprpto, *Nahdlatul Ulama (Eksistensi Peran dan Prospeknya)*, 106.